



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 3,2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.

7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Pasal 2

Pola Tata kelola BLUD Puskesmas berdasarkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. kelembagaan;
- b. pembina dan Dewan Pengawas;
- c. prosedur kerja;
- d. pengelompokan fungsi; dan
- e. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB II
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kelembagaan BLUD Puskesmas terdiri atas:

- a. pejabat pengelola dan pegawai;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. satuan pengawas internal.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. PPPK.
- (3) Bagan struktur organisasi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. menyusun Rencana Strategis;
 - d. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota;
 - f. menetapkan instalasi/unit, satuan, tim, panitia, dan/atau kelompok kerja pengelolaan keuangan dan teknis operasional;

- g. menetapkan pejabat lainya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD Puskesmas kepada Walikota; dan
 - i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 7

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
- c. bersedia menandatangani pakta integritas;
- d. memiliki pengalaman tugas di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Puskesmas;
- f. batas usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Pasal 8

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala sub bagian tata usaha.

Pasal 9

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 10

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. PNS;
- b. memiliki keahlian dan integritas dalam kepemimpinan;
- c. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 atau setara;
- d. mempunyai pengalaman tugas di bidang keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Pasal 11

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan, kefarmasian dan laboratorium; dan
 - c. penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Tenaga Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang pelayanan medis;

- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang pelayanan medis; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
 - (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. PNS;
- b. tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan integritas dalam kepemimpinan; dan
- c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Pasal 14

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. PPPK.

Pasal 15

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat diangkat dari profesional lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat pengelola dan pegawai yang diangkat dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.

- (2) Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ahli pertama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya; dan
 - d. ahli utama.
- (3) Jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemula;
 - b. terampil;
 - c. mahir; dan
 - d. penyelia.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Satuan Pengawas Internal

Pasal 17

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dibentuk oleh pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 18

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah Diploma 3;
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima tahun) pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB III

PEMBINA DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pembina

Pasal 19

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. pembina teknis; dan
 - b. pembina keuangan.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, dapat dibentuk oleh Walikota.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BLUD Puskesmas yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

Pasal 21

- (1) Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan realisasi pendapatan dan nilai aset BLUD Puskesmas.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - b. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi, kegiatan dan layanan BLUD Puskesmas.
- (5) Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk BLUD Puskesmas yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk BLUD Puskesmas yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 23

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Puskesmas.

Pasal 24

- (1) Pejabat atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas apabila telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD Puskesmas;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas mengajukan usulan calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi tentang kompetensi calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. salinan kartu tanda penduduk;
 - c. pas foto 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. salinan ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. salinan tanda kepesertaan diklat atau pelatihan yang pernah diikuti; dan
 - f. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Daerah/Negara.
- (4) Walikota memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan calon anggota Dewan Pengawas yang disampaikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal calon anggota Dewan Pengawas disetujui, Walikota menetapkan keputusan tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD Puskesmas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai:
 1. Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD Puskesmas; dan
 3. kinerja BLUD Puskesmas.

- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dewan Pengawas berwenang untuk:

- a. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLUD Puskesmas, antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;
- b. mendapatkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan pengawas internal;
- c. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas;
- d. mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan/atau pegawai BLUD mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
- f. meminta Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- g. memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas;
- h. meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada pimpinan; dan
- i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Walikota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dan beban tugas Dewan Pengawas.

- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas membantu Dewan Pengawas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
- b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum pengambilan keputusan;
- c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
- d. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan rapat;
- e. mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagai imbalan kerja.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran BLUD Puskesmas dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Puskesmas.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Puskesmas;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan penggantian.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
- (3) Anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 35

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Pengawas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menilai kinerja Dewan Pengawas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkaji/meneliti laporan Dewan Pengawas dan kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat menjadi pertimbangan Walikota dalam melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas.

BAB IV

PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja

Pasal 37

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas terdiri atas:
 - a. hubungan hirarkis; dan
 - b. hubungan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja hirarkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin dengan pejabat keuangan dan pejabat teknis; dan
 - b. pemimpin dengan Satuan Pengawas Internal;
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemimpin dengan Dewan Pengawas;
 - b. pejabat keuangan dengan pejabat teknis; dan
 - c. antar pejabat teknis.

Bagian Kedua

Mekanisme Kerja

Pasal 38

Mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi terdiri atas:

- a. mekanisme pelayanan kesehatan; dan
- b. mekanisme pengelolaan keuangan.

BAB V

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 39

- (1) Fungsi BLUD Puskesmas terdiri atas:
 - a. fungsi pelayanan; dan
 - b. fungsi pendukung.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan keperawatan;
 - b. pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat non esensial dan pengembangan;
 - c. pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat program prioritas nasional; dan
 - d. pelayanan upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium.

- (3) Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Keluarga Berencana;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (4) Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat non esensial dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - d. pelayanan kesehatan olahraga;
 - e. pelayanan kesehatan indera;
 - f. pelayanan kesehatan lansia;
 - g. pelayanan kesehatan kerja; dan
 - h. pelayanan kesehatan haji.
- (5) pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. Program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga;
 - b. Pencegahan *stunting*;
 - c. Pengendalian penyakit tidak menular; dan
 - d. Eliminasi *Tuberculosis* Paru.
- (6) Pelayanan upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Keluarga Berencana;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan rawat jalan;
 - i. pelayanan kefarmasian; dan/atau
 - j. pelayanan laboratorium.
- (7) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. pengelolaan administrasi; dan
 - b. pengelolaan keuangan.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 40

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mutasi; dan
 - b. pembinaan pegawai.

Pasal 41

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. rotasi;
 - b. promosi; dan
 - c. demosi.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di lingkungan BLUD Puskesmas.
- (3) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. pengembangan dalam menunjang karir; dan
 - e. sesuai dengan kebutuhan Puskesmas.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. kompetensi;
 - c. disiplin; dan
 - d. prestasi.
- (5) Demosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan kepada pegawai yang melanggar disiplin kepegawaian dan tata tertib BLUD Puskesmas.

Pasal 42

- (1) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian penghargaan; dan
 - b. sanksi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penilaian prestasi kerja; dan/atau
 - c. penerapan transfer pengetahuan.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus non PNS pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, diakui sebagai tenaga profesional lainnya.

Pasal 44

Pejabat Pengelola yang sudah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugas sampai diangkat Pejabat Pengelola yang baru.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 15 Januari 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 3


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 17 Januari 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA BLUD PUSKESMAS



WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 17 Januari 2020

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani

